

**PENGAJUAN PERUBAHAN BIODATA
PADA KUTIPAN AKTA NIKAH DI KUA
KECAMATAN KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FINA SHOFA'UL LABIBAH
NIM. 1120102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGAJUAN PERUBAHAN BIODATA
PADA KUTIPAN AKTA NIKAH DI KUA
KECAMATAN KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FINA SHOFA'UL LABIBAH
NIM. 1120102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINA SHOFA'UL LABIBAH

NIM : 1120102

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : **PENGAJUAN PERUBAHAN BIODATA PADA KUTIPAN
AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2024

Yang menyatakan



FINA SHOFA'UL LABIBAH
NIM. 1120102

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fina Shofa'ul Labibah

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Fina Shofa'ul Labibah
NIM : 1120102
Judul Skripsi : PENGAJUAN PERUBAHAN BIODATA PADA KUTIPAN
AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 26 Agustus 2024
Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fina Shofa'ul Labibah
NIM : 1120102
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pengajuan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta
Nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni**

Telah diujikan pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 19761016 2002121008

Penguji II



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 01 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ĥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena memberikan berkat serta rahmat-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan ketulusan hati dari peneliti yang telah melalui banyak prosedur yang telah diselesaikan. Peneliti mempersembahkan skripsi ini pada:


1. Bapak Khumaidi serta Ibu Masrokhah sebagai orang tua yang selalu sabar dan memotivasi supaya selalu semangat ditengah keterbatasan dan selalu mendoakan untuk setiap langkah anak tercintanya.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.Hselaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing di tengah kesibukan serta membantu dengan baik setiap proses penyusunan skripsi,
3. Teman-teman dari jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang sudah memberikan inspirasi, pengalaman, pengetahuan, dan doa sehingga penelitian bisa berjalan dengan nyaman.
4. Yayasan Baitul Mal Perusahaan Listrik Negara yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa Cahaya Pintar YBM PLN, sehingga membantu peneliti dalam menyelesaikan proses belajar sampai akhir masa pendidikan.

Selain itu, orang-orang baik yang tidak disebutkan oleh peneliti yang membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Tak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, dan tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan.”

-Ibnu Sina-



ABSTRAK

Fina Shofa'ul Labibah, [1120102. 2024](#). Pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta nikah di KUA Kec. Kedungwuni. Skripsi.

Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M,H.

Perubahan biodata pada kutipan akta nikah adalah suatu usaha yang di lakukan untuk memverifikasi tulisan di dalam kutipan akta pernikahan yang tidak sesuai dengan dokumen penting lainnya. Sekarang KUA Kecamatan bertanggung jawab untuk mengubah biodata akta nikah masyarakat. Namun demikian, ada banyak yang masih bingung untuk prosedur pengajuannya. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa apa yang menjadi faktor dalam pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah dan bagaimana keabsahan hukum atas perubahan tersebut apabila dalam pengajuannya tidak melampirkan akta kelahiran terbaru sebagai sarat perubahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif case studies. Sumber data pada penelitian ini adalah Data primer dan sekunder. Perolehan data didasarkan pada hasil sesi tanya jawab dengan narasumber dari petugas KUA Kecamatan Kedungwuni dan masyarakat yang pernah mengajukan perubahan pada kutipan akta pernikahan serta data tertulis yang diterima dari pihak KUA Kecamatan Kedungwuni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta sekarang sudah menjadi wewenang KUA Kecamatan, di KUA Kecamatan Kedungwuni banyak menerima pengajuan dikarenakan adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas serta kekeliruan atau adanya pembaharuan dokumen kependudukan lain sehingga data diri berbeda dengan salinan akta pernikahan sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan atas perubahan biodata pada kutipan akta nikah terutama anak, ada perbedaan pendapat diantara petugas dalam menentukan sah atau tidaknya pengajuan tersebut, tetapi diambil keputusan bahwa keabsahan perubahan tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan untuk memperkuat identitas diri dan syarat pembuatan dokumen sebagai pasangan suami istri atau sebagai orangtua.

Kata Kunci: Perubahan Data Diri Akta Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun [2019](#) tentang pencatatan pernikahan, Kantor Urusan Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, yang memungkinkan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari betapa sulitnya menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Dr. H. Mubarak,Lc., M. S selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrullah,S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan dan insentif untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini,
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah,
5. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
6. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam usaha peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan,
7. Dwi Aji Prasetyo selaku partner dalam menyemangati peneliti menyelesaikan skripsi.
8. Nasikhin dan Pristaria Husein selaku teman penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap agar Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan balasan atas segala kebaikan kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan. Peneliti menyadari bahwa meskipun berbagai usaha telah dilakukan, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Oktober 2024

Peneliti




DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TEORI PERUBAHAN DAN PERUBAHAN KUTIPAN AKTA NIKAH	21
A. Teori Perubahan.....	21
B. Konsep Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah	22
BAB III. PERKARA PENGAJUAN PERUBAHAN BIODATA PADA KUTIPAN AKTA NIKAH DI KUA KEC. KEDUNGWUNI	29
A. Data Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta nikah di KUA Kec. Kedungwuni	29
B. Faktor Penyebab Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di Kua Kec. Kedungwuni	36

BAB IV. DAMPAK ATAS PERUBAHAN BIODATA PADA KUTIPAN AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI	41
A. Jumlah Kasus Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Faktor Penyebabnya	41
B. Bagaimana dampak atas perubahan biodata pada kutipan akta nikah terhadap anak	43
BAB V. PENUTUP	47
A. Simpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	10
Tabel 1.2 Narasumber Pegawai KUA Kecamatan Kedungwuni.....	18
Tabel 1.3 Narasumber Masyarakat Terhadap Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di Kua Kecamatan Kedungwuni.....	18
Tabel 3.1 Data Tentang Jumlah Pengajuan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Kedungwuni.....	32
Tabel 4.1 Data Tentang Pembagian Data Pengajuan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Kedungwuni Berdasarkan Faktor Penyebabnya.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan didefinisikan dengan menyatunya hubungan antar lahir bathin laki-laki juga wanita dalam sebuah keluarga yang tentram serta bahagia atas keridhoan Tuhan.¹ Sedangkan menurut Islam, perkawinan adalah salah satu sunnah rasul dan sebagai cara yang terbaik bagi manusia dalam melindungi seseorang dari perbuatan yang ditentang oleh agama islam yaitu perbuatan zina. Allah SWT sudah mengtakdirkan makhluk di bumi ini secara berpasang-sangan dengan lawan jenisnya dan akan memberikan kepada pasangan tersebut sebuah jalan, karena sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kelancaran kepada rencana hambanya yang memilik niat untuk menuju kebenaran berdasarkan pada aturan agama islam, sesuai dalam firman-NYA yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

Kawinkanlah diantara kamu yang masih sendirian, dan yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya pria dan wanita.apabila mereka miskin, maka Allah dengan karunia-NYA akan memberi mereka kesanggupan. Allah adalah yang maha luas dan mengetahui.² (QS.An-nur [24]:32)

Di Indonesia, suatu perkawinan seorang pria dan wanita harus melalui beberapa tahapan agar perkawinan tersebut diakui oleh masyarakat sekitar, karena dikatakan sah tidak terpatok hanya pada sah dari perspektif agama dengan memenuhi syarat dan rukunya saja, tetapi juga disesuaikan dengan aturan yang dibuat dan

¹ Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Pasal 1

² Q.S.,An-nur:(32)

diberlakukan di Negara ini. Perkawinan dikatakan sah secara umum adalah ketika sudah dicatatkan pada instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menangani hal tersebut yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil (KCP), bagaimana pernikahan dapat dikatakan sah sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang menjelaskan bahwa “pernikahan absah manakala pelaksanaannya berdasarkan tuntunan hidup individu atau menurut hukum agama keyakinannya”. Suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³ Kemudian dilanjutkan pendataan administrasinya dilakukan oleh petugas pencatatan nikah (PPN).

Pencatatan pernikahan merupakan sebuah syarat yang diperlukan untuk dipenuhi oleh pasangan yang berencana untuk menikah, sebab hal ini juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁴ Peraturan-peraturan ini dibuat dan diberlakukan agar setiap masyarakat indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan harus mencatatkannya, apabila tidak maka akan ada konsekuensi yang harus siap ditanggung di kemudian hari. Jika seluruh perkawinan di Indonesia dicatatkan akan berdampak pada ketertiban administrasi kependudukan serta status masyarakat itu sendiri, dan tentunya perkawinannya akan berkekuatan hukum yang sah. Ketertiban tersebut dapat dicapai dengan pencatatan administrasi pernikahan setiap warga Negara Indonesia melalui lembaga KUA di wilayah tempat tinggal calon suami atau istri sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan penertiban administrasi pernikahan tentunya harus dijalankan secara terperinci, teliti dan cermat, langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tujuan dari pencatatan sebuah pernikahan adalah

³ Abdurrahman dan riduan syaharani, *masalah-masalah hukum perkawinan diindonesia*,(Bandung : Alumni, 2001), 10

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 tentang Hukum Perkawinan pasal 5 ayat (1).

untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pengabaian hak juga tanggungjawab oleh satu pihak dari pasangan suami dan istri atau bahkan dari keduanya, menghindari adanya manipulasi data terkait dengan identitas diri, tujuan lainnya adalah untuk memberi jaminan perlindungan atas kepastian mendapatkan hak warga Negara yang telah menjadi sepasang suami istri dalam berbagai aspek, serta memberi kepastian hukum hidup tenang sebagai pasangan yang sah dan legal di Indonesia.⁵ Bukti legalitas pernikahan tersebut adalah dengan kutipan akta nikah berbentuk buku yang didalamnya berisikan foto, data diri, tanggal menikah, tempat pernikahan dilaksanakan, mahar pernikahan, dan deskripsi pernikahan lainnya. Buku yang dijelaskan sering disebut dengan istilah buku nikah.

Buku nikah merupakan bukti yang diakui secara resmi oleh hukum bahwa seorang laki-laki dan perempuan warga Negara Indonesia telah menikah dan ditandatangani oleh dua orang saksi, yakni pegawai pencatatan pernikahan dan wali nikah, berperan sebagai bukti dalam pelaksanaan pernikahan. buku nikah diberikan kepada pasangan suami istri dengan tujuan agar dapat dijadikan perlindungan apabila terjadi permasalahan sebagai jaminan hukum. Data yang terdapat pada buku nikah harus disesuaikan dengan data pada dokumen lain seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran serta ijazah yang terbaru. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan identitas diri. Data yang telah disiapkan oleh calon pengantin kemudian diberikan kepada petugas KUA untuk diperiksa dan dicatatkan pada aplikasi pendaftaran nikah berdasarkan wilayah berlangsungnya pernikahan untuk kepentingan pemberkasan, kemudian dikonfirmasi ulang atas kebenarannya oleh penghulu KUA kepada calon pasangan suami istri pada prosesi pemeriksaan pra nikah atau orang kedungwuni sering menyebutnya dengan prosesi *conto nikah*, prosesi ini bertujuan untuk meminimalisir ketidakakuratan data yang akan terjadi di kemudian hari. Buku nikah ini sangat penting di kehidupan

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142

masyarakat yang sudah menikah, karena berkaitan dengan data kependudukan dan salah satu syarat dalam memperoleh surat atau dokumen kependudukan lain bagi dirinya sendiri atau keluarga, seperti untuk pembuatan akta kelahiran anak, passport, dan dokumen penting lain. Maka dari itu penulisan biodata pada buku nikah tidak boleh asal-asalan dan sampai ada kesalahan atau perbedaan dengan dokumen penting lain. Tetapi pada realitanya banyak terjadi ketidaksuaian dalam penulisan buku nikah seperti pada tanggal lahir, nama suami atau istri, nama orangtua, dan data lainnya. Hal tersebut menjadi cukup fatal apabila tetap dibiarkan dan tidak diajukan perubahan.

Peraturan yang mengatur perubahan biodata yang ada pada buku nikah adalah PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah di pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “Perubahan nama suami atau isteri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta kelahiran yang baru”.⁶ Yang merupakan pembaharuan atas PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah di pada pasal 34 ayat 1, “Pencatatan perubahan nama suami,istri,dan wali harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.”. Pada kedua peraturan diatas terdapat pembaharuan, dijelaskan adanya pengalihan tugas yang sebelumnya apabila terjadi perubahan biodata pada buku nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dan menghasilkan penetapan perubahan, kemudian diubah menjadi wewenang KUA tempat perkawinan itu berlangsung.

Pada kali ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengajuan perubahan data diri pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni. Pada saat penulis mewawancari salah satu dari pejabat fungsional pelaksanaan pengadministrasian umum di KUA Kecamatan Kedungwuni yaitu Ibu Luluk Uswati, beliau menerangkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi sejumlah 217 kasus pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah, kemudian dijelaskan juga oleh bapak Adam Al-Makhi bahwa

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 38 ayat (1)

adanya perbedaan didalam setiap pengajuan, dikarenakan ada dua faktor yaitu perubahan dan pembaharuan itu dengan sistem dan cara penyelesaian yang berbeda juga. Ada alasan-alasan khusus untuk mengidentifikasi bahwa pengajuan tersebut kedalam kategori perubahan ataupun pembaharuan. Pernyataan tersebut tentunya semakin menambah ketertarikan penulis.

Fokus pembahasan penelitian ini berfokus pada apa yang menyebabkan terjadinya pengajuan perubahan di kutipan akta nikah, kemudian bagaimana keabsahan hukum mengenai perubahan data diri pada kutipan akta nikah oleh KUA Kecamatan Kedungwuni apabila tidak melampirkan akta kelahiran sebagai syarat perubahan tersebut. Pada riset ini, objek utama penelitian adalah petugas KUA Kecamatan Kedungwuni yang bertugas pada bagian pelaksanaan pengadministrasian umum KUA Kecamatan Kedungwuni yang menangani pengajuan perubahan di kutipan akta nikah dan lima responden dari masyarakat Kec. Kedungwuni yang pernah mengajukan perubahan biodata pada kutipan akta nikah.

B. Rumusan Masalah

Jika menurut latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengapa banyak terjadi kasus pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta pernikahan di KUA Kecamatan Kedungwuni?
2. Bagaimana dampak atas perubahan biodata pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni.
2. Untuk mengetahui dampak atas perubahan biodata pada kutipan akta nikah terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang tentang pengetahuan dalam hal yang berhubungan dengan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan saat pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah dan apa saja yang harus dipersiapkan agar pengajuan perubahan tersebut dapat lebih efisien dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lebih baiknya lagi agar dapat memberikan pengetahuan tentang mekanisme pendaftaran pernikahan yang baik dan benar untuk menghindari adanya kesalahan data pada buku nikah sehingga tidak perlu untuk melakukan proses pengajuan perubahan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pihak Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, penulis berharap penelitian pada kali ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau kajian tentang penelitian yang ada korelasinya dengan penelitian ini di tahun-tahun berikutnya.
- b. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini memberikan banyak wawasan serta menambah pengetahuan kepada penulis tentang bagaimana pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 terkait pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah yang baik dan benar.
- c. Bagi masyarakat, Penulis mengharapkan melalui penelitian ini masyarakat menjadi teredukasi dan lebih bisa memahami tentang proses pengajuan perubahan pada salinan akta pernikahan yang sejalan bersama aturan yang berlaku.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian yang berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan hasil yang terbukti valid dan dijadikan salah satu bahan referensi penulis dalam penelitian yang sedang diteliti kali ini. Pada penelitian yang relevan ada beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Adapun

ringkasan terkait analisis adanya persamaan atau perbedaan antara penelitian yang telah diteliti terdahulu dengan penelitian kali ini diantaranya ialah;

Penelitian yang dilakukan oleh Thoriq M Firdaus dengan judul “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”. Skripsi ini dipublikasikan di tahun 2019, membahas tentang prosedur penyelesaian perubahan data diri dalam Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Krian juga apa saja kendala dalam proses penyelesaian perubahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh Thoriq Muhammad Firdaus dalam penulisan yakni yuridis empiris dan menggunakan metode sosio-legal. Hasil penelitian: Praktik penyelesaian perubahan biodata pada akta pernikahan pada KUA di Kecamatan Krian belum sepenuhnya sejalan bersama Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus perubahan di mana surat keterangan dari dinas kependudukan juga dinas yang relevan tidak digunakan sebagai dasar untuk mengubah akta nikah tersebut, jika perubahan biodata dirasa terlalu jauh maka dipilih jalan keluar dengan pihak KUA tidak akan merubahnya sebelum ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama. Ada kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dibahas terletak pada penggunaan jenis penelitian yuridis empiris dengan tinjauan hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaan antara penelitian yang hendak dikaji dengan penelitian ini adalah pada pendekatan dan tempat penulisan yaitu dengan pendekatan sosio-legal di KUA Kecamatan Krinci.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Mubarak dengan judul “Perubahan Biodata Akta di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan

⁷ Firdaus, Thoriq M, “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krinci Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023

Pernikahan”. Skripsi ini dipublikasikan pada tahun 2022, membahas tentang penyebab keputusan Pengadilan Agama Cilacap mengesahkan permohonan perubahan data diri akta pernikahan sertamengesahkan keputusan tersebut. Andika Mubarak menggunakan yuridis empiris dan penelitian kualitatif dalam tulisannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cilacap menerima perubahan data diri akta pernikahan karena ada instansi lain yang menolak perubahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena hanya memakai coretan. Hal ini terjadi selama masa transisi dari Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama. Kecamatan setempat, adanya kebijakan pimpinan, dan pertimbangan yang terakhir adalah untuk memberikan kemaslahatan pada masyarakat dan mencegah kemafsadatan. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Cilacap adalah resmi juga berkekuatan hukum sebab didasarkan pada Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah dasar dari jenis penelitian yuridis empiris yang dipakai dalam kedua penelitian ini. Kedua penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian pertama ditulis di Pengadilan Agama Cilacap, sedangkan penelitian kedua dilakukan di KUA Kecamatan Kedungwuni.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul “Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)”. Studi yang dipublikasikan pada tahun 2020 membahas metode yang digunakan untuk menyelesaikan perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah serta masalah yang dihadapi selama proses penyelesaian. Dalam tulisannya, Zainal Abidin memakai

⁸ Mubarak, Andika, “Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

penelitian lapangan field research dengan metode penelitian kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa prosedur perubahan biodata pada kutipan akta nikah dilakukan di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah sejalan dengan aturan yang berlaku. Namun, ada beberapa hambatan, seperti masyarakat kurang memahami prosedur perubahan data diri pada salinan akta pernikahan, jumlah buku nikah yang tersedia di KUA terbatas, juga jika terjadi perubahan data diri yang signifikan, masih diperlukan surat keterangan dari Pengadilan Agama. Kesamaan studi ini bersama studi yang hendak dikaji adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan hukum Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaan antara studi yang hendak dikaji dengan studi ini yakni tempat penulisan, studi ini dilakukan pada KUA di Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah sedangkan penelitian yang hendak dikaji adalah di KUA Kecamatan Kedungwuni.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Isna Auliyati Sholihah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw)”.¹⁰ Studi ini diterbitkan pada tahun 2019 yang meneliti tentang penetapan atas perubahan biodata pada buku nikah pada permohonan pada permohonan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw yang ditinjau dari PERMA No. 19 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permohonan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw telah dilakukan dengan benar di Pengadilan Agama Brebes. Studi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dan metode pengumpulan datanya yakni penelitian kepustakaan, yang berarti mengkaji dan menganalisis dokumen tertulis. Metode penulisannya normatif juga digunakan.

⁹ Abidin, Zainal, “Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)”, Skripsi, Universitas Islam Banjarmasin, 2020.

¹⁰ Sholihah, Isna Auliyati, “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw” (Undergraduate thesis, Universitas PancaSakti Tegal, 2019), <https://123dok.com/document/qojg47mz-tinjauan-hukum-terhadap-perubahanbiodatadalammnikapenetapan.html>

Studi ini dilakukan di Pengadilan Agama Brebes. Studi ini meninjau Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 ayat (1), dan penelitian sebelumnya membahas perubahan data diri akta pernikahan. Persamaan antara kedua studi ini adalah jenis penulisannya, metode pengumpulan data, teknik penulisan, dan subjek peraturan yang berbeda.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Thoriq M Firdaus	“Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”.	Persamaan terletak pada jenis penelitian, pembahasan perubahan biodata akta nikah dan tinjauan hukumnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan	Perbedaanya pada pendekatan dan tempat penulisanya yaitu dengan pendekatan sosio-legal di KUA Kecamatan Krinci.
2.	Andika Mubarak	“Perubahan Biodata Akta di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”.	Persamaan terletak pada jenis penelitian, pendekatan, dan tinjauan hukumnya yaitu Peraturan Menteri	Perbedaanya pada tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap, pembahasan berbeda yaitu

			Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.	lebih fokus pada analisis atas pertimbangan hakim dalam penerimaan permohonan perubahan biodata pada kutipan akta nikah.
3.	Zainal Abidin	“Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)”.	Persamaan terletak pada pendekatan, tinjauan hukum yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.	Perbedaannya pada tempat penulisan, penelitian ini dilakukan di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah
4.	Isna Auliyati Sholihah	“Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw)”	Persamaan terletak pada pokok pembahasannya yaitu terkait perubahan biodata akta nikah. sedangkan	perbedaannya pada Jenis penulisan, teknik pengumpulan data, pendekatan penulisan, Obyek peraturan, lokasi penelitian, dan pembahasan karena hanya berfokus pada satu

				berkas penetapan hakim di Pengadilan Negeri Slawi.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan bagi penulis yang bisa digunakan untuk memahami serta menganalisa realitas yang akan diteliti secara ilmiah. Kerangka teoritik lahir dari cara berfikir penulis, berisikan konsep yang akan digunakan untuk pijakan dalam menemukan data di lapangan. Disini penulis akan membahas tentang faktor penyebab banyak adanya pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah, bagaimana prosedur pengajuan perubahannya agar data didalamnya menjadi data yang benar, dan upaya apa akan yang dilakukan pihak KUA dalam mengurangi terjadinya permasalahan yang sama. Kerangka teori dari penelitian kali ini adalah

1. Perubahan

Perubahan berasal dari kata “ubah” yang mempunyai makna menjadi lain ataupun berganti. Kemudian ada penambahan “per” pada awal kata sehingga menjadi perubahan yaitu dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang beralih, berubah, dan bergerak. Kamus bahasa Indonesia mengatakan "perubahan" berarti "keadaan yang mengalami perubahan". Perubahan keadaan sebelumnya juga dapat dianggap sebagai *the before condition* jadi pada keadaan sesudahnya *the after condition*¹¹. Perubahan adalah membuat sesuatu yang baru dari yang sudah ada atau mengalami perubahan dalam hal sifat, lokasi, ukuran, bentuk, dan sebagainya.

Teori Perubahan yang digunakan adalah *Fungsional Theory* yang melihat bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan

¹¹ Winardi, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta : Kencana,2005), 1

menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula dan setiap elemen masyarakat saling berkaitan serta bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama, menurut William F Ogburn kecepatan perubahan setiap unsur dalam masyarakat tidaklah sama meskipun unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain.¹² Sedangkan Jaff Davidson berpendapat bahwa Perubahan merupakan sesuatu yang merujuk pada hal-hal yang berbeda dari sebelumnya.¹³

Pendapat lain yaitu oleh Richard L. Daft yang lebih fokus pada perubahan dalam sebuah organisasi atau sistem yaitu mengungkapkan bahwa perubahan adalah pengadopsian perilaku atau ide baru oleh organisasi, atau penyesuaian struktur dan format organisasi agar dapat bertahan (survive) dalam kondisi yang lebih baik di lingkungan tertentu.¹⁴

2. Kutipan Akta Nikah

Legalitas suatu pernikahan telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Pasal ini menjelaskan bahwa “setiap pernikahan dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku”.¹⁵ Pencatatan perkawinan memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Pendisiplinan administrasi dalam data pernikahan diindonesia
- b) Menyediakan kepastian hukum serta perlindungan yang layak kepada suami, istri, dan anak
- c) Menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh dari suatu pernikahan, seperti hak untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hak menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, dan lain sebagainya.

¹² Ogburn, W.F. *Sosial Change*, New York, Viking Press, 1950

¹³ Winardi, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta : Kencana, 2005), 1

¹⁴ Winardi, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta : Kencana, 2005), 1

¹⁵ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2021,

Pernikahan dibuktikan dengan adanya akta nikah yang diterbitkan. Akta nikah, apabila dilakukan secara sah dan dicatat sesuai dengan undang-undang, merupakan bukti pernikahan. Akta nikah yaitu sebuah dokumen milik Negara yang dibuat oleh pemerintah dan diberikan kepada mempelai lelaki juga perempuan di bentuk kutipan setelah melalui proses ijab qabul. Sedangkan untuk akta nikah asli disimpan di KUA tempat berlangsungnya pernikahan untuk kepentingan pemberkasan. Pada kutipan akta nikah telah disertai dengan tanda tangan dari saksi sebanyak dua orang, tanda tangan petugas yang mengelola pencatatan pernikahan Islam, serta tanda tangan wali atau wakil mempelai perempuan yang menikah. Dengan mengutip akta nikah ini, pasangan akan memiliki bukti pernikahan yang resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pasti dapat digunakan saat ada sesuatu yang memang dibutuhkan melampirkan bukti legalitas pernikahan tersebut, baik sebagai pasangan dan sebagai orang tua atas anak dalam kepengurusan surat menyurat dan dokumen lain di kemudian hari. Istilah lain yang sering digunakan ditengah masyarakat kita atas kutipan akta nikah adalah Buku Nikah.

3. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini disetujui oleh Menteri Agama yaitu bapak Lukman Hakim dan kemudian ditetapkan sejak 30 September 2019 tepatnya di Jakarta. Sesuai dengan pembahasan di penelitian ini bahwa pada Pasal 38 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 ini mengatur Tentang Pencatatan Pernikahan dan memuat penjelasan bagaimana prosedur perubahan data diri pada salinan akta pernikahan yang dikerjakan pada KUA Kecamatan setempat.¹⁶

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Pernikahan*

Lebih jelasnya didalam Pasal 38 mengenai proses perubahan yang harus dilakukan dalam ketidaksesuaian data pada kutipan akta nikah, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. KUA Kecamatan mengubah nama dari suami ataupun istri pada Akta Pernikahan berdasarkan akta kelahiran baru
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan koreksi informasi pribadi seperti lokasi, tanggal, bulan, tahun kelahiran, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Proses ini dilakukan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Keputusan Direktur Jenderal mengesahkan proses penyusunan perbaikan sebagaimana disebutkan di ayat (1) dan (2).¹⁷

Peraturan ini tentunya dijadikan sebagai pedoman untuk petugas KUA dalam melakukan prosedur perubahan tersebut agar pengadministrasian menjadi lebih terorganisir dan konsisten sesuai dengan persyaratan yang berlaku, masyarakat juga bisa mempelajari peraturan ini terlebih dahulu apabila ingin mengajukan perubahan agar memiliki pandangan terkait prosedur ataupun syaratnya sebelum datang ke KUA Kecamatan. Selain itu, peraturan tersebut mengatur bagaimana kutipan lengkap dari akta nikah harus ditulis saat mengubah biodata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis serta Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian berjenis menyelidiki penerapan hukum normatif atau kejadian hukum yang berlangsung dalam kehidupan umum. Namun, metode yang dipakai oleh peneliti kali ini adalah pendekatan kualitatif *case studies*. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan data yang dikaji dan diteliti merupakan data lisan atau tertulis yang hanya bisa didapat dari pihak-

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Pernikahan*

pihak yang bersangkutan secara langsung terhadap sesuatu yang dibahas dan perilaku yang dapat diamati di lokasi penelitian saja.

2. Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada faktor penyebab banyak terjadinya pengajuan perubahan data diri di buku nikah, prosedur yang digunakan oleh KUA di Kecamatan Kedungwuni dalam menangani pengajuan perubahan biodata dalam akta nikah tersebut, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah masalah serupa terjadi, dan bagaimana KUA di Kecamatan Kedungwuni memberikan keabsahan hukum untuk perubahan data diri pada salinan akta pernikahan.

3. Lokasi Penelitian

Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian pada KUA di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana asal data yang didapat oleh peneliti pada saat melakukan penulisan, sumber data disini dapat diambil dari melakukan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, dokumentasi, dan sumber data tertulis seperti dokumen dan yang lainnya.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer di sini berarti data yang berasal dari sumbernya langsung penulis dapat dari yang bersangkutan.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan di KUA kecamatan Kedungwuni, sumber data primer yang diambil adalah dari petugas KUA yaitu data pengajuan perubahan yang diterima oleh KUA Kecamatan Kedungwuni sejak tahun 2022.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, 58

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung :Alfabeta, 2015, 187

b. Sumber Data Sekunder

Data awal dari pihak kedua ataupun ketiga dianggap sebagai data sekunder dalam hal ini ini dapat digunakan sebagai penunjang dan pendukung data primer untuk lebih memberikan penjelasan secara lebih rinci seperti majalah, Koran, buku, dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari sumber data sekunder diberikan kepada pengumpul data secara tidak langsung pada saat penelitian sedang berlangsung di lokasi, bisa jadi melalui orang lain atau dokumen yang berhubungan dengan penulisan.²⁰ Sumber data sekunder dapat diambil dengan tujuan untuk mengurangi kesulitan penulis dalam pengumpulan data-data dan menganalisisnya, sehingga dapat menjadikan penelitian yang lebih memiliki tingkat kevalidan yang tinggi. Adapun sumber Keterangan yang diambil dari website resmi merupakan data tambahan untuk penelitian ini KUA Kecamatan Kedungwuni.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian kali ini ada dua teknik yakni:

a. wawancara

Wawancara sering dilakukan oleh penulis yang melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur pada saat pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono wawancara yang tidak terstruktur berarti melakukan wawancara secara bebas, karena penulis tidak terpatok pada sebuah pedoman wawancara tertentu dan penyusunan pertanyaannya secara teratur dan sistematis dalam mengumpulkan datanya, tetapi Pedoman wawancaranya hanya mencakup garis besar masalah yang

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2015, 187

akan ditanyakan.²¹ Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mendapat keterangan yang lebih detail dan lengkap terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga wawancara menghasilkan jawaban jelas yang lebih luas atas pertanyaan terkait penulisan. Wawancara yang dilakukan penulis dilakukan pada saat jam kerja kantor yang sebelumnya penulis sudah konfirmasi kepada salah satu pengulu disana, kemudian diarahkan kepada informan yang menangani fokus pembahasan yang akan diteliti.

Tabel 1.2 narasumber pegawai KUA Kecamatan Kedungwuni

No	Nama	Jabatan
1.	A. Yahya,S.Ag,M.H	Kepala KUA sementara
2.	Adam Al-Makhi	Fungsional umum
3.	Luluk Uswati	Fungsional Umum

Tabel 1.3 narasumber masyarakat terhadap perubahan biodata pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni

No	Nama suami	Nama istri	No. akta	Tanggal Perubahan
1.	Selamet Hermanto	Arin Zahrina	0900/147/X/2014	31 Maret 2022
2.	Fahrudin	Supriyah	31/31/IV/1991	30 Maret 2023
3.	Syaifi	Umpriyah	532/28/I/1981	13 Juli 2023
4.	Slamet Budiono	Damawiyah	174/30/VII/1997	14 Juli 2023
5.	A. Munib	Nur Hibah	440/13/II/1990	14 Juli 2023

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2015, 74-75

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan kegiatan mencari data variabel transkrip, majalah, buku, catatan, surat kabar, agenda, dan lainnya.²² Pengarsipan penelitian ini berupa dokumen dan foto yang bisa diperoleh dari KUA Kecamatan Kedungwuni juga lima warga Kec. Kedungwuni yang pernah mengajukan perubahan data pada kutipan akta nikah. Karena tidak semua dokumen dapat di bawa atau digandakan oleh penulis, jadi bisa disiasati dengan mengfoto dokumen tersebut untuk diteliti tentunya atas izin dari pihak yang bersangkutan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir dalam Tohirin yang dikutip oleh Muhaimin, menjelaskan bahwa proses menyusun data yang sebelumnya telah dicari kevalidanya secara sistematis terhadap penelitian yang dilakukan melalui pengamatan, sesi tanya jawab, juga metode lainnya untuk memperbanyak pemahaman tentang subjek penelitian. Analisis pada data yang diterapkan pada riset ini yakni secara induktif dimana data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Jadi penulis terjun langsung untuk mempelajari kemudian menganalisis dan selanjutnya menafsirkan, serta menarik kesimpulan yang terjadi di lapangan.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kali ini ada 5 bab yang didalamnya terdapat sub bab masing-masing pembahasan, rinciannya yaitu :

1. **Bab Pertama**, berisi pendahuluan, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2015, 74-75

²³ Ahmad Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Karakter Santri dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman di Era Globalisasi*.Tulungagung:UIN Tulungagung, 2020, 73-77

2. **Bab Kedua**, berisi pembahasan secara *general* terkait teori perubahan dan konsep kutipan akta nikah dengan pencatatanya dan landasan hukum yang digunakan.
3. **Bab Ketiga**, berupa hasil penelitian yang telah penulis dapatkan yaitu perkara pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni, Data pengajuan perubahan data diri pada salinan akta pernikahan yang diterima oleh KUA di Kecamatan Kedungwuni, bagaimana proses pengajuan tersebut dan faktor penyebab terjadinya pengajuan perubahan data diri pada salinan akta pernikahan di KUA Kecamatan Kedungwuni..
4. **Bab Keempat**, berisikan dampak yang diakibatkan atas perubahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni.
5. **Bab Kelima**, berisikan pembahasan akhir berupa kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

berdasarkan penyajian data dan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis dengan mengkaji permasalahan sebagaimana mulai dari tinjauan umum tentang perubahan biodata pada kutipan akta pernikahan di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, perkara pengajuan yang terjadi, faktor penyebab terjadinya pengajuan tersebut, dan keabsahan atas perubahan yang dilakukan apabila tanpa adanya akta kelahiran sebagai dasar perubahan. Sesuai yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, ada dua kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Faktor penyebab banyak terjadinya pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah terbagi menjadi dua kategori yaitu perubahan dan perbaikan, dimana perubahan dilakukan apabila pada kutipan akta nikah yaitu identitas yang bersangkutan terdapat kesalahan huruf atau lainnya yang dilakukan oleh petugas KUA dan adanya perbedaan antara kutipan akta pernikahan dan akta pernikahan, sehingga dari KUA berhak untuk segera melakukan pergantian kutipan akta nikah yang baru dengan keterangan pergantian yang telah dilakukan dan dilihat dari stok buku nikah yang mencukupi, perbaikan dilakukan apabila adanya perbedaan data atau pembaharuan yang terjadi dengan dokumen lainnya sehingga kutipan akta nikah tidak sama, dan data diri harus diubah.
2. Akta kelahiran merupakan bukti autentik paling dasar yang diberikan negara kepada anak-anak diseluruh indonesia. Perubahan biodata pada kutipan akta nikah berkaitan dengan identitas orangtua yang kemudian dapat berdampak pada hak-hak anak yaitu bukti keabsahan anak, hak waris anak terhadap orangtuanya, dan hak atas nafkah untuk kelangsungan hidupnya. Pengajuan perubahan biodata pada kutipan akta nikah di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut penelitian ini telah sejalan dengan “Pasal 36 – 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Pencatatan Pernikahan”, jika ada perbedaan yaitu tanpa membawa akta kelahiran sebagai dasar perubahan maka hal itu disesuaikan dengan keadaan di lapangan berdasarkan masyarakat dihadapi oleh petugas KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan secara kemampuan dalam pembuatan dokumen. Perubahan yang dilakukan tersebut tentunya dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pernyataan dari petugas KUA Kecamatan Kedungwuni karena memiliki landasan hukum yang kuat sehingga bisa di gunakan untuk penguat data diri atas pernikahan tersebut dan pembuatan dokumen kependudukan anak, tetapi juga tidak diperbolehkan untuk di gunakan secara sembarangan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas KUA Kecamatan Kedungwuni akan mendampingi selama proses tersebut berlangsung sampai dengan selesai.

B. Saran

Mengacu pada output pembahasan mengenai mengubah data diri pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi dan umpan balik kepada para pihak yang berhubungan, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

1. Bagi KUA Kecamatan Kedungwuni

Bagi KUA Kecamatan Kedungwuni diharapkan selalu memberikan arahan kepada warga yang ingin mengubah data diri pada kutipan akta pernikahan dan lainnya, dan kiranya mohon dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengecekan biodata pada saat pendaftaran pernikahan dan arahan pengajuan perubahan akta pernikahan secepat mungkin untuk konfirmasi sehingga diharapkan meminimalisir meningkatnya kasus pengajuan untuk mengubah data diri pada kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan per tahunnya.

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Kedungwuni

Bagi masyarakat Kecamatan Kedungwuni diharapkan apabila menerima kutipan akta nikah segera dicek dan di sesuaikan dengan dokumen lain agar menghindari terjadinya perbedaan data. Ketika terdapat pembaharuan dokumen kiranya perlu di cek seluruh dokumen kependudukan agar sesuai dan tidak ada perbedaan sehingga mengurangi pengajuan perubahan pada kutipan akta nikah yang akan diterima oleh KUA Kecamatan Kedungwuni, dan apabila akan mengajukan perubahan data diri pada kutipan akta pernikahan maka dikerjakan di KUA Kecamatan Kedungwuni yang berlokasi di sebelah Timur Puskesmas Kedungwuni I, Pengajuan dilakukan dengan membawa syarat-syarat seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Akta dan Ijazah anak serta mematuhi instruksi yang diberikan oleh petugas KUA Kecamatan Kedungwuni.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Munib dan Nur Hibah, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.
- A. Yahya, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Juni 2023, Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni sementara, KUA Kecamatan Kedungwuni
- Abdurrahman dan riduan syaharani, *masalah-masalah hukum perkawinan diindonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Abidin, Zainal, "Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)", Skripsi, Universitas Islam Banjarmasin, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/14952/2/AWAL.pdf>
- Adam Al-Makhi, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, September 2023, Pejabat Fungsional Umum KUA Kecamatan Kedungwuni, KUA Kecamatan Kedungwuni.
- Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy Al Qur'an dan terjemahnya cet 10*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Firdaus, Thoriq M, "Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krinci Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34886/1/18210040.pdf>
- Jumlah Data Pengajuan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah dari Tahun 2022 sampai 05 Juni 2024
- Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 *Tentang Hukum Perkawinan*
- Luluk Uswati, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, September 2023, Pejabat Fungsional Umum KUA Kecamatan Kedungwuni, KUA Kecamatan Kedungwuni.
- Mubarok, Andika, "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan", Skripsi,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. https://etheses.iainkediri.ac.id/8711/1/93107319_.pdf

Muhaimin, Ahmad., *Manajemen Pendidikan Karakter Santri dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman di Era Globalisasi*. Tulungagung: UIN Tulungagung, 2020.

Muhammad Abdul kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Obgurn, W.F. *Sosial Change*, New York, Viking Press, 1950

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Nikah*

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 *Tentang Pencatatan Pernikahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Potts, R. & La Marsh, J. *Managing for Success*, London: Duncan Baird Publishers, 2004.

Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Konstitusi*, 2022.

Profil KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Selamet Hermanto dan Arin Zahrina, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2021.

Sholihah, Isna Auliyati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw)" (Undergraduate thesis, Universitas PancaSaktiTegal,2019),

https://repository.upstegal.ac.id/view/creators/SHOLIHAH=3AISNA_ALIYATI=3A=3A.default.html

Slamet Budiono dan Damawiyah, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.

Slamet Budiono dan Damawiyah, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.

Sosial setting masyarakat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Supriyah, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.

Syaifi dan Umriyah, diwawancarai oleh Fina Shofa'ul Labibah, Januari 2024, Pihak Yang Mengajukan Perubahan Pada Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Kedungwuni.

Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Winardi, *Manajemen Perubahan*, Jakarta : Kencana,2005.

Witanto, D.Y. *hukum keluarga : hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Zakariyā,*I.F.i.A.Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*,Beirut: Dār al- Fikr, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Fina shofa'ul Labibah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Oktober 2002
Alamat : Desa Salakbrojo RT 004 RW
003 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. RA Muslimat NU Salakbrojo Lulus tahun 2008
2. MI Walisongo Salakbrojo Lulus tahun 2014
3. Mts Al-Hikmah Proto Lulus tahun 2017
4. MA SS Proto Lulus tahun 2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus tahun 2024

B. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Khumaidi
Pekerjaan : Buruh
2. Nama Ibu : Masrokhah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Demikian daftar riwayat hidup tersebut dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 November
Desember 2024

Peneliti